

## **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia**

Monrad Manurung  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Manurungmonrad119@gmail.com

---

Received: 29 Januari 2026

Reviewed: 12 May 2026

Published: 29 Jun 2026

### **Abstract**

*This study examines the criminal liability of actors involved in money politics in the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia, with a focus on normative regulation and judicial application in relation to electoral crimes. Normatively, vote-buying is criminalized under Law Number 10 of 2016 on Pilkada (Articles 73 and 187A), which requires proof of both the physical act and the intent of the perpetrator. Analysis of decisions from the District Court of Muara Teweh and the District Court of Pasangkayu indicates that judges can find defendants guilty of money politics when there is concrete evidence of money being given to voters, consistent witness testimony, and a clear connection between the act and the electoral stages. However, criminal liability has so far been limited to direct actors due to the high burden of proving subjective elements and the lack of evidence linking strategic actors or those who directly benefit politically. The findings also identify substantive, structural, and cultural obstacles that reduce the effectiveness of criminal enforcement against vote-buying as an electoral crime. Thus, although money politics has been criminalized, its enforcement tends to be formalistic and individual-centered, and insufficient to address patterns of organized and systemic vote-buying. This study recommends strengthening legal norms and evidentiary mechanisms to enhance the effectiveness of criminal liability in Pilkada.*

**Keywords:** money politics, criminal liability, regional head elections, electoral crime

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, dengan fokus pada aspek regulasi normatif dan penerapan dalam praktik peradilan terhadap tindak pidana pemilu. Secara normatif, politik uang dikriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Pasal 73 dan Pasal 187A), yang mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan dan kesengajaan. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengadilan Negeri Pasangkayu menunjukkan bahwa majelis hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan politik uang apabila terdapat bukti konkrit berupa pemberian uang kepada pemilih, keterangan saksi yang konsisten, dan keterkaitan perbuatan dengan tahapan Pilkada. Namun, pertanggungjawaban pidana masih terbatas pada pelaku langsung karena beban pembuktian unsur subjektif yang tinggi dan kurangnya bukti yang mengaitkan aktor strategis atau pihak yang memperoleh keuntungan politik langsung. Temuan juga mengidentifikasi hambatan substantif, struktural, dan budaya hukum yang mengurangi efektivitas penegakan pidana politik uang sebagai tindak pidana pemilu. Dengan demikian, meskipun politik uang telah dikriminalisasi, penerapan pidana cenderung formalistik dan individual sehingga belum mampu menjangkau pola politik uang yang bersifat terstruktur dan sistemik. Penelitian ini merekomendasikan

penguatan norma dan mekanisme pembuktian untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam Pilkada.

**Kata kunci:** politik uang, pertanggungjawaban pidana, Pemilihan Kepala Daerah, tindak pidana pemilu

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen fundamental dalam negara hukum untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan umum dari perilaku yang mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain berfungsi represif melalui sanksi, hukum pidana juga berperan preventif dalam mengendalikan perilaku yang merusak nilai-nilai dasar kehidupan bernegara. Asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* menegaskan prinsip kepastian hukum bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran yang memberikan ancaman serius terhadap demokrasi elektoral adalah politik uang. Dalam perspektif hukum pidana, politik uang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu/pilkada karena melibatkan pemberian atau penawaran uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politiknya.<sup>2</sup> Praktik ini tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi secara normatif mereduksi hak pilih dari kebebasan nurani menjadi transaksi ekonomi, sehingga suara rakyat diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.<sup>3</sup>

---

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), politik uang tidak sekadar pelanggaran individual, melainkan persoalan struktural yang terintegrasi dalam dinamika politik lokal. Relasi sosial yang erat antara pemilih, tim pemenang, elite lokal, dan aktor informal menciptakan jaringan pertukaran berbasis kedekatan sosial dan distribusi sumber daya, sebagaimana diidentifikasi dalam studi fenomena politik uang di Indonesia.<sup>4</sup> Di banyak daerah, pemberian materi sering dipersepsikan sebagai bentuk bantuan atau sedekah, sehingga dilegitimasi secara sosial dan melemahkan mekanisme penegakan hukum pidana yang mensyaratkan pembuktian subjektif (*mens rea*) dan tujuan memengaruhi pilihan pemilih.<sup>5</sup>

Akibatnya, praktik politik uang tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terorganisasi secara

---

<sup>1</sup> Farida, J. R. "Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Politik Uang di Indonesia." *Jurnal Cendekia* (2024): 1–19,

<sup>2</sup> *Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia. Neliti*, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/408589-money-politik-pada-kepemiluan-di-indones-bbc55aaf.pdf>.

<sup>3</sup> Putra, Heru Syah. "Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia." *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan* (2017): 205–218,

<sup>4</sup> Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw)." *Staatrechts Journal* (2025),

<sup>5</sup> *Public Perception of the Influence of Money Politics in the 2024 General Election in Tangkoku Village, Paguyaman District, Boalemo Regency*, Nurhaliza Lapinji, Ramli Mahmud & Saleh Al Hamid. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences* 7, no. 3 (2025): 979–987, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i3.8083>.

sistematis melalui perantara dan jaringan sosial tertentu, sehingga semakin sulit diberantas hanya dengan pendekatan normatif atau administratif. Modus pemberian uang berkembang dari sekadar “serangan fajar” menjadi bantuan kelompok, voucher belanja, dan bantuan sosial yang bersifat kolektif, yang semakin mengaburkan batas antara bantuan sosial dan politik uang.<sup>6</sup>

Secara prinsipil, praktik politik uang bertentangan dengan asas pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber dan Jurdil*). Unsur *bebas* dan *jujur* paling terancam karena pemilih tidak lagi memilih secara otonom, melainkan dipengaruhi imbalan materi atau tekanan ekonomi, sehingga preferensi politik tidak mencerminkan kehendak rasional pemilih. Dampak ini mengakibatkan ketidaksetaraan kompetisi antar-peserta pemilihan dan melemahkan legitimasi hasil pemilu.<sup>7</sup>

Secara yuridis, Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan larangan dan sanksi pidana bagi politik uang. Pasal 187A secara khusus mengatur delik politik uang sebagai delik intensional yang mensyaratkan pembuktian perbuatan memberi, tujuan memengaruhi pilihan pemilih, dan unsur kesengajaan (*mens rea*). Dalam praktik, aparat penegak hukum sering hanya mampu membuktikan unsur pemberian, tetapi gagal membuktikan unsur tujuan dan kesengajaan, terutama ketika pemberian dilakukan melalui perantara atau dibalut sebagai bantuan sosial.<sup>8</sup>

Data empiris menunjukkan bahwa politik uang adalah pelanggaran dominan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024. Laporan pengawasan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mencatat ratusan dugaan politik uang, khususnya pada masa tenang hingga hari pemungutan suara, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.<sup>9</sup> Survei lembaga independen memperkuat temuan bahwa politik uang merupakan pelanggaran paling sering terjadi berdasarkan persepsi publik.<sup>10</sup> Fenomena ini menegaskan bahwa politik uang telah mengakar dalam budaya elektoral dan berkembang menjadi persoalan struktural.<sup>11</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, terutama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (*Gakkumdu*), terdapat kelemahan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan serta

---

<sup>6</sup> Burhanuddin Muhtadi, *The Prevalence of Vote Buying in Indonesia: Building an Index*, dalam *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery* (Singapore: Springer, 2019), [https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3_2).

<sup>7</sup> Pahlevi, Fadhil Hidayat, dkk, “Indonesian Elections in the Shadow of Money Politics,” *International Journal of Asia Pacific Studies* (2022): 1–12, <https://ijaps.usm.my/wp-content/uploads/2022/01/IJAPS-181-ART-8.pdf>.

<sup>8</sup> *Money Politics dalam Pemilu dan Pemilihan*, A. Yusuf, *International Journal of Law and Free Society* (2024), <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/5342>

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Burhanuddin Muhtadi, *The Prevalence of Vote Buying in Indonesia: Building an Index*, dalam *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery* (Singapore: Springer, 2019), [https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3_2).

<sup>11</sup> Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw).” *Staatrechts Journal* (2025),

keterbatasan waktu penanganan perkara yang menyulitkan pengumpulan alat bukti.<sup>12</sup> Tekanan politik lokal dan budaya permisif masyarakat terhadap politik uang turut memperparah efektivitas penegakan hukum pidana. Akibatnya, banyak dugaan politik uang berhenti pada tahap awal penyelidikan karena tidak terpenuhinya unsur delik, minimnya saksi, atau penolakan saksi untuk memberikan keterangan.<sup>13</sup>

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Pasangkayu, di mana terdapat peristiwa konkret pemberian uang kepada pemilih yang dapat dibuktikan secara yuridis. Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 38 dan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw serta Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pky menunjukkan bahwa majelis hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana politik uang berdasarkan Pasal 187A UU Pilkada, terutama ketika pemberian uang dilakukan langsung kepada pemilih dengan dukungan keterangan saksi dan keterkaitan waktu yang jelas dengan tahapan pemilihan.<sup>14</sup>

Namun demikian, pembuktian hakim biasanya terbatas pada pelaku langsung atau perantara, sedangkan aktor strategis yang memperoleh keuntungan politik langsung sering kali tidak tersentuh hukum pidana karena keterbatasan alat bukti yang sah. Pola pembuktian ini menunjukkan bahwa hukum pidana efektif menjangkau pelaku lapangan tetapi menghadapi tantangan signifikan dalam menembus struktur politik uang yang terorganisir.<sup>15</sup> Dengan demikian, masalah politik uang dalam Pilkada merupakan persoalan struktural

yang tidak hanya melanggar prinsip demokrasi tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam efektivitas penegakan hukum pidana. Walaupun diatur sebagai tindak pidana, praktik politik uang sering kali hanya berhasil dijerat pada level pelaku langsung, sementara aktor utama tetap luput dari pertanggungjawaban pidana.<sup>16</sup> Kondisi ini menempatkan isu pertanggungjawaban pidana pelaku politik uang sebagai persoalan strategis dan relevan untuk dikaji secara mendalam.

Melihat kompleksitas tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana

---

<sup>12</sup> Yarsina, Nova, dan Rahmad Rahmad. "Kajian Yuridis Kasus Politik Uang pada Pilkada: Analisis Penanganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu." *Ensiklopedia Aku Journal* (2025),

<sup>13</sup> *Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia. Neliti*, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/408589-money-politik-pada-kepemiluan-di-indones-bbc55aaf.pdf>.

<sup>14</sup> Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw)." *Staatrechts Journal* (2025),

<sup>15</sup> *Politik Uang di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020*, Moh. Maliki, Hasanuddin & Auradian Marta. *NIA Journal* (2025), [https://doi.org/10.31849/6rm14f94Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia \(Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw\)." Staatrechts Journal \(2025\),](https://doi.org/10.31849/6rm14f94Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. )

<sup>16</sup> *Politik Uang di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020*, Moh. Maliki, Hasanuddin & Auradian Marta. *NIA Journal* (2025), [https://doi.org/10.31849/6rm14f94Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia \(Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw\)." Staatrechts Journal \(2025\),](https://doi.org/10.31849/6rm14f94Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. )

bentuk pertanggungjawaban pidana dengan fokus pada pengaturan hukum dan penerapan pertanggungjawaban pidana melalui studi kasus putusan pengadilan terkait Pilkada Tahun 2024.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara norma hukum positif dan realitas penerapannya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku politik uang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Sistem Pemilihan Kepala Daerah**

Pilkada adalah instrumen demokrasi yang menegaskan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dasar konstitusionalnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat setempat, sehingga rakyat berperan sebagai subjek yang menentukan, bukan sebagai objek yang hanya ditentukan. Mekanisme ini memperkuat prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan bukan dalam kekuasaan elit semata.<sup>17</sup>

Secara normatif, penyelenggaraan Pilkada diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat mekanisme tahapan pemilihan, persyaratan calon, serta larangan dan sanksi pidana termasuk terhadap praktik politik uang. Lebih dari sekadar proses elektoral, Pilkada merupakan mekanisme hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil), sehingga integritas proses menjadi bagian esensial dari legitimasi hasil pemilihan.<sup>18</sup>

Dalam perspektif akademis, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah dan menjadi sarana utama untuk mewujudkan prinsip demokrasi serta otonomi daerah.<sup>19</sup> Pandangan serupa dikemukakan oleh Syamsuddin Haris, yang menyatakan bahwa Pilkada di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika, terutama maraknya politik uang yang melemahkan kualitas demokrasi lokal dan mereduksi makna kedaulatan rakyat.<sup>20</sup>

Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang

---

<sup>17</sup> Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Ilmu Hukum* (tahun: 2024), 1–18.

<sup>18</sup> "Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu," *Hukumonline*, 23 Juni 2023, diakses 12 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie (ketua majelis sidang), *Risalah Mendengarkan Keterangan Pemerintah Perkara 072/PUU-II/2004 & 073/PUU-II/2004: Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 7 Februari 2005).

<sup>20</sup> DPR RI, *Dinamika Politik Pilkada Serentak* (Jakarta: Buku Tim Publikasi DPR RI, 2023), 2

signifikan sejak era Orde Baru hingga pasca-reformasi. Pada masa sebelum reformasi, kepala daerah khususnya bupati dan wali kota dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun secara formal mekanisme ini mencerminkan sistem perwakilan, dalam praktiknya pemilihan kepala daerah sangat dipengaruhi oleh kekuasaan pusat dan elite politik. Intervensi pemerintah pusat, dominasi partai politik, serta relasi patrimonial antara elite lokal dan birokrasi menyebabkan proses pemilihan kepala daerah rentan terhadap praktik transaksional, politisasi birokrasi, dan lemahnya akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.<sup>21</sup> Momentum ini memberikan konteks empiris penting untuk menilai tantangan pelaksanaan Pilkada, khususnya dalam praktik penyimpangan seperti politik uang yang berpotensi merusak kebebasan memilih dan integritas proses elektoral. Secara teoritis, sistem Pilkada mencerminkan prinsip demokrasi elektoral lokal (*local electoral democracy*), di mana proses pemilihan harus bebas, adil, dan kompetitif untuk menghasilkan pemerintahan yang sah, berakuntabilitas tinggi, serta responsif terhadap kehendak rakyat. Penerapan prinsip *one person, one vote* memastikan persamaan suara setiap warga negara dalam menentukan pemimpin daerah dan menguatkan legitimasi pemerintahan lokal dalam kerangka negara hukum demokratis. Hal ini menjadi alat penting untuk mengevaluasi kondisi empiris Pilkada, terutama jika penyelenggaraan dicerai oleh praktik politik uang yang melanggar asas demokrasi substantif.

Hingga Pilkada Serentak Tahun 2024, Indonesia telah melaksanakan lima kali Pilkada serentak, yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak pertama kali digelar pada 9 Desember 2015 sebagai bagian dari desain transisi penyeragaman jadwal pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, dan sejak itu berlangsung kembali pada 2017, 2018, dan 9 Desember 2020 sebelum mencapai momentum Pilkada Serentak 2024.<sup>22</sup>

Pilkada 2024 dilaksanakan pada skala terbesar sejak penerapan Pilkada langsung, dengan melibatkan 37 pemilihan gubernur, 415 pemilihan bupati, dan 93 pemilihan wali kota, yang diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024. Secara keseluruhan, Pilkada ini mencakup 545 wilayah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di hampir seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Skala tersebut menjadikan Pilkada 2024 sebagai momentum demokratis yang melibatkan jutaan pemilih dan puluhan ribu pasangan calon dalam kontestasi politik lokal yang sangat kompetitif.<sup>23</sup>

Besarnya skala Pilkada Serentak 2024 berbanding lurus dengan kompleksitas dinamika politik yang menyertainya. Tingginya biaya politik, kompetisi antarpasangan calon yang semakin ketat, serta keterlibatan jaringan politik lokal dan informal memperluas ruang terjadinya pelanggaran pemilihan. Secara empiris, laporan pengawasan pemilu menunjukkan tingginya intensitas dugaan praktik politik uang pada berbagai tahapan Pilkada 2024,

---

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

<sup>22</sup> Komisi Pemilihan Umum, "Sejarah dan Perkembangan Pilkada Serentak di Indonesia," *Papua Pegunungan KPU* (15 Oktober 2025), [https://paupegunungan.kpu.go.id/blog/read/917\\_sejarah-dan-perkembangan-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa](https://paupegunungan.kpu.go.id/blog/read/917_sejarah-dan-perkembangan-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa).

<sup>23</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "2024 Indonesian Local Elections: Pilkada Serentak Nasional 27 November 2024" (data ringkasan), diakses tanggal 21 Januari 2026, [https://en.wikipedia.org/wiki/2024\\_Indonesian\\_local\\_elections](https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Indonesian_local_elections)

terutama pada masa tenang dan hari pemungutan suara.<sup>24</sup>

## **2. Politik Uang (*Money Politic*)**

Politik uang (*money politics*) adalah praktik pemberian atau janji dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas tertentu untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Menurut Bawaslu, politik uang adalah “upaya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilihan dengan imbalan tertentu agar memilih atau tidak memilih calon tertentu”.<sup>25</sup> Ramlan Surbakti menyebut politik uang sebagai bentuk penyimpangan pemilu karena menjadikan suara pemilih sebagai komoditas, sehingga merusak prinsip kejujuran dan keadilan dalam demokrasi.<sup>26</sup>

Praktik politik uang (*money politics*) merupakan bentuk penyimpangan demokrasi elektoral yang secara umum diartikan sebagai pemberian uang atau materi kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka demi keuntungan politik tertentu. Dalam konteks Pilkada dan pemilu di Indonesia, politik uang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang merusak kebebasan memilih (*free choice*) dan persaingan yang adil (*fair competition*), sehingga menjadi ancaman terhadap integritas proses demokrasi. Survey dan literatur menunjukkan bahwa politik uang sering dilakukan dalam berbagai tahapan pemilihan, dan meskipun dilarang dalam undang-undang pemilu/Pilkada, pembuktiannya dalam praktik hukum sering mengalami kendala karena kesiapan regulasi dan kultur politik di masyarakat.

Dalam **hukum pidana Indonesia**, politik uang diposisikan sebagai delik spesial dalam peraturan pemilu/Pilkada yang membawa konsekuensi pidana bagi pelaku, baik itu calon, tim kampanye, maupun pihak lain yang secara sengaja melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, kajian umum hukum pidana menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana politik uang seringkali menghadapi tantangan substansial, seperti kesulitan membuktikan unsur kesengajaan dan niat untuk memengaruhi pemilih, sehingga berdampak pada efektivitas penegakan hukum pidana

## **3. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dipahami berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terpenuhi dua syarat pokok, yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku, serta tidak terdapat alasan pembedah atau pemaaf. Prinsip ini dikenal sebagai asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa

---

<sup>24</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Bawaslu Dalami 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang dan Pencoblosan Pilkada 2024* (28 November 2024), tanggal 21 Januari 2026, <https://kbr.id/articles/indeks/bawaslu-dalami-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-dan-pencoblosan-pilkada>

<sup>25</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), “Waspada! Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi,” 17 Februari 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspada-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>.

<sup>26</sup> Surbakti, Ramlan. *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014

kesalahan), yang menempatkan kesalahan sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.<sup>27</sup> Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada terjadinya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan juga pada dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut secara subjektif kepada pelaku.

Sejalan dengan hal tersebut Lukman Hakim juga berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku kemampuan bertanggung jawabnya harus ada, perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, dan tidak terdapat alasan pembeda atau penghapus pidana.<sup>28</sup>

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, pertanggungjawaban pidana pelaku politik uang dalam penelitian ini dianalisis dengan menilai sejauh mana aparat penegak hukum dan pengadilan mampu membuktikan unsur *strafbaar feit* dan *schuld* secara kumulatif, khususnya unsur kesengajaan dalam konteks politik uang yang dilakukan melalui struktur pemenangan yang bersifat kolektif. Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan kecenderungan praktik penegakan hukum pidana politik uang yang lebih mudah menjangkau pelaku lapangan dibandingkan aktor intelektual atau pihak yang memperoleh keuntungan politik langsung..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum, dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel ilmiah. Pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Pengaturan hukum mengenai politik uang dalam Pilkada menunjukkan adanya komitmen normatif negara untuk melindungi integritas demokrasi elektoral. Politik uang tidak diposisikan sebagai pelanggaran administratif semata, tetapi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang merusak prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan memilih, dan kesetaraan suara. Penempatan politik uang dalam rezim hukum pidana mencerminkan pandangan bahwa praktik tersebut merupakan kejahatan elektoral (*electoral crime*) yang substansial.

Secara normatif, pengaturan utama politik uang dalam Pilkada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 73 dan Pasal 187A. Pasal 73 ayat (1) menegaskan larangan bagi pasangan calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih guna memengaruhi pilihan. Ketentuan ini memperkuat asas jujur dan adil (*luber dan jurdil*) dalam Pilkada dan menegaskan bahwa politik uang merupakan bentuk

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 155–157.

<sup>28</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa* (Sleman: Deepublish, 2020), 29.

penyalahgunaan hak politik yang merusak kebebasan memilih.<sup>29</sup>

Pasal 187A secara eksplisit mengkriminalisasi politik uang, yakni setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan pemilih dipidana dengan pidana penjara dan denda. Rumusan Pasal 187A menunjukkan bahwa legislator mengkonstruksikan politik uang sebagai delik intensional (*dolus*), yang mensyaratkan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan tujuan memengaruhi pilihan pemilih sebagai inti pertanggungjawaban pidana.

Dari perspektif hukum pidana, konstruksi Pasal 187A sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), di mana kesalahan dipahami tidak hanya sebagai tindakan memberi atau menjanjikan, tetapi juga adanya niat subjektif pelaku untuk memengaruhi pilihan politik pemilih. Konsekuensinya, pembuktian tindak pidana politik uang tidak cukup hanya membuktikan perbuatan fisik (*actus reus*), tetapi juga harus membuktikan kesengajaan dan tujuan khusus (*special intent*), yang sering kali sulit dibuktikan secara eksplisit dalam praktik Pilkada.<sup>30</sup>

Dengan demikian, pengaturan hukum politik uang dalam UU Pilkada memperlihatkan paradoks normatif: di satu sisi, politik uang dikualifikasikan sebagai kejahatan elektoral yang serius; di sisi lain, desain delik yang sangat menekankan unsur subjektif berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana.<sup>31</sup>

## 2. Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pilkada dan Penerapan Pasal 187A dalam Praktik Peradilan Pidana

### 2.1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh

#### a. Kronologis Kejadian

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw berawal dari tindakan terdakwa yang secara langsung memberikan uang tunai kepada sejumlah pemilih di Kabupaten Barito Utara menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara Pilkada 2024. Terdakwa menyampaikan ajakan yang secara substansial terkait dukungan kepada pasangan calon tertentu.

Perbuatan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan setelah pembahasan di Sentra Gakkumdu memenuhi unsur tindak pidana Pilkada. Perkara kemudian dilimpahkan ke penyidikan dan diajukan ke persidangan.

#### Pasal yang Disangkakan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan empat unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 73 Pasal 187A

<sup>30</sup> Ahda Mutaqqin, "A Review of the Principle *Geen Straf Zonder Schuld* in Criminal Liability for Fraud Through Mystical Ritual Modus," *Jurnal Peradaban Hukum* 2, no. 2 (2024): 58–61, <https://doi.org/10.33019/jph.v2i2.6>

<sup>31</sup> Haekal Attar, "Ini Pasal yang Mengatur Larangan dan Sanksi Politik Uang di Pilkada 2024," NU Online (27 Juli 2024), <https://www.nu.or.id/nasional/ini-pasal-yang-mengatur-larangan-dan-sanksi-politik-uang-di-pilkada-2024-7w9tP>

- 3) Memberikan uang;
- 4) Untuk memengaruhi pilihan pemilih dalam konteks Pilkada.

#### **b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Majelis hakim menilai bahwa penuntut umum telah membuktikan unsur *actus reus* berupa pemberian uang serta dukungan terhadap konteks Pilkada melalui:

- Bukti barang dan keterangan saksi penerima yang saling bersesuaian.
- Keterkaitan jelas antara waktu peristiwa dengan tahapan krusial Pilkada, yang dipandang cukup untuk menyimpulkan unsur *mens rea*.

Hakim menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 187A telah terpenuhi secara inferensial melalui fakta faktual terkait waktu, konteks, dan pola komunikasi terdakwa kepada pemilih. Namun, majelis hakim membatasi pertanggungjawaban pidana hanya kepada terdakwa sebagai pelaku langsung, tanpa memperluas kepada aktor lain atau struktur politik yang lebih luas karena tidak ada bukti yang cukup menurut Pasal 184 KUHP.

#### **c. Amar Putusan (Vonis)**

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan politik uang sesuai Pasal 187A UU Pilkada dan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda, dengan ketentuan penggantian pidana kurungan apabila denda tidak dibayar.

Putusan ini menegaskan bahwa tindakan memberi uang kepada pemilih dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga menggambarkan keterbatasan jangkauan pertanggungjawaban pidana yang masih bersifat individual.

### **2.2 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu**

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 7 November 2024 bermula dari pemberian uang tunai kepada pemilih di Kabupaten Pasangkayu menjelang masa pemungutan suara Pilkada 2024. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memberikan uang tanpa atribut resmi, namun waktu pemberian dan konteks komunikasi dipandang cukup mengaitkan perbuatan dengan dukungan politik.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 187A UU Pilkada, dengan penekanan pada unsur-unsur yang sama seperti di kasus Muara Teweh.

Majelis hakim menilai bahwa unsur politik uang terbukti melalui:

1. Pemberian uang nyata kepada pemilih.
2. Keterangan saksi penerima yang konsisten mengaitkan pemberian dengan ajakan memilih pasangan calon tertentu.
3. Keterkaitan konteks perbuatan dengan tahapan Pilkada.

Namun, hakim tidak memperluas pertanggungjawaban pidana pada relasi struktural antara terdakwa dengan pasangan calon atau tim pemenang, karena tidak ada bukti yang cukup. Pertanggungjawaban pidana dibatasi secara individual dan kasuistik.

Amar putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai Pasal 187A UU Pilkada dan dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan.

Hal ini memperkuat temuan bahwa meskipun norma Pasal 187A telah mengkriminalisasi politik uang, praktik penegakan hukumnya masih terbatas pada level individual sehingga belum sepenuhnya memetakan politik uang sebagai fenomena struktural dan sistemik.

### 3. **Pola Umum Penerapan Pasal 187A dalam Perspektif Teori Pertanggungjawaban Pidana Moeljatno**

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika terpenuhi:<sup>32</sup>

1. Perbuatan pidana (*strafbaar feit*),
2. Kesalahan (*schuld*) pelaku,
3. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

Prinsip asas *geen straf zonder schuld* menempatkan kesalahan sebagai dasar legitimasi pemidanaan, sehingga politik uang sebagai delik intensional hanya dapat dipidana jika terbukti adanya kehendak subjektif (*dolus*) untuk memengaruhi pilihan pemilih.

Dalam kedua putusan (Muara Teweh dan Pasangkayu), majelis hakim menerapkan prinsip ini secara formalistik:

- Kesalahan individual dibuktikan melalui fakta pemberian uang dan konteks Pilkada.
- Tidak ada perluasan kepada aktor intelektual karena tidak ada alat bukti yang sah.

Pola ini menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja efektif untuk pelaku langsung, tetapi terbatas dalam mencapai aktor yang berada dalam struktur perintah atau memperoleh keuntungan politik langsung.

### **Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana Politik Uang**

Lemahnya jangkauan pertanggungjawaban pidana politik uang tidak semata akibat kegagalan aparat, tetapi merupakan hasil interaksi tiga faktor utama:<sup>33</sup>

#### 1. **Aspek Substansi Hukum**

Rumusan Pasal 187A yang menekankan unsur subjektif (*mens rea*) menimbulkan beban pembuktian tinggi. Aparat sering hanya dapat membuktikan unsur perbuatan (*actus reus*), tetapi tidak unsur kesengajaan dan tujuan memengaruhi pilihan politik, terutama ketika pemberian dilakukan melalui perantara atau hubungan sosial informal.

#### 2. **Aspek Struktur Penegakan Hukum**

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 155–157.

<sup>33</sup> M. Ardan, "Law Enforcement of Money Politics in the 2024 Elections: Causes of Dismissal for Failing to Meet Legal Elements," *Jurnal Meta-Yuridis* 8, no. 2 (2025), <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/22904/10299>;

Mekanisme Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menghadapi perbedaan penafsiran terpenuhinya unsur delik. Selain itu, batas waktu penanganan perkara pidana pemilihan yang singkat membatasi ruang pengumpulan alat bukti sehingga banyak perkara berhenti pada tahap awal.

### **3. Aspek Budaya Hukum**

Persepsi politik uang sebagai praktik “wajar” atau bantuan sosial menyebabkan rendahnya pelaporan serta minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan. Relasi sosial patron-klien memperkuat ketergantungan pemilih sehingga laporan dan kesaksian sulit diperoleh.

Interaksi ketiga faktor ini menghasilkan kondisi di mana politik uang diakui sebagai pelanggaran serius secara normatif, tetapi sulit dijangkau secara efektif oleh hukum pidana.

### **Evaluasi Kritis Pertanggungjawaban Pidana Politik Uang**

Analisis berdasarkan teori Moeljatno menunjukkan bahwa penerapan Pasal 187A telah memenuhi asas kesalahan pelaku langsung. Dalam Putusan PN Muara Teweh dan PN Pasangkayu, kesalahan dibuktikan melalui fakta perbuatan dan keterkaitan konteks elektoral.

Namun, dari perspektif keadilan substantif, pertanggungjawaban pidana masih menyisakan persoalan serius:

- Hukum pidana hanya menjangkau pelaku teknis, namun aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan politik langsung relatif luput dari pertanggungjawaban pidana.<sup>34</sup>
- Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan kriminalisasi politik uang sebagai kejahatan demokrasi dan hasil penegakan hukum pidana di lapangan.

Kesenjangan ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan rezim administratif dan konstitusional. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024, politik uang dinyatakan terbukti secara administratif sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dengan konsekuensi diskualifikasi pasangan calon atau pemungutan suara ulang. Namun, putusan tersebut tidak selalu diikuti dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang.

### **SIMPULAN**

Politik uang dalam Pilkada telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya melalui Pasal 73 dan Pasal 187A, yang menempatkan praktik ini sebagai tindak pidana elektoral dengan mensyaratkan unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesengajaan (*mens rea*). Dalam praktik peradilan pidana, seperti yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengadilan Negeri Pasangkayu, majelis hakim dapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan politik uang

---

<sup>34</sup> Sakuntala Dwilania Madayani dan Diah Ratna Sari Hariyanto, “Pengaturan Hukum terhadap Praktik Tindak Pidana Politik Uang: Kasus Kontroversi Pemilu 2019,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 3 (2025): <https://doi.org/10.62281/v3i3.1652>.

berdasarkan fakta pemberian uang kepada pemilih, keterangan saksi, dan keterkaitan dengan tahapan Pilkada. Namun, pertanggungjawaban pidana masih terbatas pada pelaku langsung, tanpa menjangkau aktor strategis atau pihak yang memperoleh keuntungan politik langsung, karena beban pembuktian unsur subjektif yang tinggi dan keterbatasan alat bukti.

Meskipun rezim hukum pidana telah mengkriminalisasi politik uang untuk melindungi integritas demokrasi, penegakan hukumnya menghadapi hambatan substantif, struktural, dan budaya hukum. Hambatan ini meliputi desain delik yang membutuhkan pembuktian intensional yang tinggi, perbedaan penafsiran dalam mekanisme Sentra Gakkumdu, serta persepsi sosial yang permisif terhadap politik uang yang mengurangi pelaporan dan kesediaan saksi. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana politik uang cenderung bersifat formalistik dan individual, sehingga kurang efektif dalam menjangkau pola politik uang yang bersifat terstruktur, sistemik, dan strategis, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan normatif kriminalisasi politik uang dalam Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahda Mutaqqin. "A Review of the Principle *Geen Straf Zonder Schuld* in Criminal Liability for Fraud Through Mystical Ritual Modus." *Jurnal Peradaban Hukum* 2, no. 2 (2024): 58–61. <https://doi.org/10.33019/jph.v2i2.6>.
- Ardan, M. 2025. "Law Enforcement of Money Politics in the 2024 Elections: Causes of Dismissal for Failing to Meet Legal Elements." *Jurnal Meta-Yuridis* 8, no. 2 (September): [halaman artikel jika diketahui]. <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/22904/10299>
- A. Yusuf. "Money Politics dalam Pemilu dan Pemilihan." *International Journal of Law and Free Society* (2024).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Bawaslu Dalami 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang dan Pencoblosan Pilkada 2024* (28 November 2024), diakses 21 Januari 2026, <https://kbr.id/articles/indeks/bawaslu-dalami-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-dan-pencoblosan-pilkada>.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), "Waspadai Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi," 17 Februari 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>.
- DPR RI, *Dinamika Politik Pilkada Serentak* (Jakarta: Buku Tim Publikasi DPR RI, 2023), 23.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Farida, J. R. "Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Politik Uang di Indonesia." *Jurnal Cendekia* (2024): 1–19.
- "Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu," *Hukumonline*, 23 Juni 2023, diakses 12 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>.
- Jimly Asshiddiqie (ketua majelis sidang), *Risalah Mendengarkan Keterangan Pemerintah Perkara 072/PUU-II/2004 & 073/PUU-II/2004: Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang*

- Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 7 Februari 2005).
- Komisi Pemilihan Umum, "Sejarah dan Perkembangan Pilkada Serentak di Indonesia," *Papua Pegunungan KPU* (15 Oktober 2025), [https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/917\\_sejarah-dan-perkembangan-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa](https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/917_sejarah-dan-perkembangan-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "2024 Indonesian Local Elections: Pilkada Serentak Nasional 27 November 2024" (data ringkasan), diakses 21 Januari 2026, [https://en.wikipedia.org/wiki/2024\\_Indonesian\\_local\\_elections](https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Indonesian_local_elections).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 155–157.
- "Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia." *Neliti*, 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/408589-money-politik-pada-kepemiluan-di-indones-bbc55aaf.pdf>.
- Panggabean, Renaldi Immanuel, dan Tuti Widyaningrum. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Psw)." *Staatrechts Journal* (2025).
- Pahlevi, Fadhil Hidayat, dkk. "Indonesian Elections in the Shadow of Money Politics." *International Journal of Asia Pacific Studies* (2022): 1–12. <https://ijaps.usm.my/wp-content/uploads/2022/01/IJAPS-181-ART-8.pdf>.
- Politik Uang di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, Moh. Maliki, Hasanuddin, dan Auradian Marta. *NIA Journal* (2025). <https://doi.org/10.31849/6rm14f94>.
- Putra, Heru Syah. "Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia." *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan* (2017): 205–218.
- Saktiyana, M. "The Query of the Sanctions for Enforcement of Money Politics Crime in Elections Based on Election Law No. 7 of 2017." *Unram Law Review* (2022).
- S Sumiati. "Handling of Money Politics Crime in Elections Based on Law No. 7 of 2017 on General Elections." *De Jure: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025).
- Sarbaini, "Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Ilmu Hukum* (2024): 1–18.
- Surbakti, Ramlan, *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota [UU Pilkada]. (Mengatur larangan dan sanksi politik uang melalui Pasal 73 dan Pasal 187A).
- Yarsina, Nova, dan Rahmad Rahmad. "Kajian Yuridis Kasus Politik Uang pada Pilkada: Analisis Penanganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terhadap Pelanggaran Pidana Pemilu." *Ensiklopedia Aku Journal* (2025).